



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Wahyudin Bin Abdul Muin**, NIK 6306051607790001, tempat dan tanggal lahir Gambah Dalam, 16 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pengambau Hilir Dalam, Rt.006, Rw.003, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email juliafajarina@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Sainah Binti Guperan**, NIK 6306034403820001, tempat dan tanggal lahir Pengambau, 04 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pengambau Hilir Dalam, Rt.006, Rw.003, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mafihayatunnisa23@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Nopember 2016 yang menjadi wali pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ikhsan dan diwakili oleh penghulu yang bernama A. Darmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama A. Malik dan dan Suriadi dihadiri oleh orang banyak. Mahamya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus Duda cerai di bawah tangan sedangkan Pemohon II berstatus janda sesuai akta cerai Nomor : 441/AC/2017/PA.Brb;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfa Nida Uljannah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/04/IV/2018 pada tanggal 12 April 2018;
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Alfa Nida Uljannah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (Wahyudin bin Abdul Mu'in) dengan Pemohon II (Sainah binti Guperan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 6306051607790001 atas nama Wahyudin yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 08 Oktober 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan di-nazegelen serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 6306034403820001 atas nama Sainah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 April 2015, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan di-nazegelen serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 441/AC/2017/PA.Brb atas nama Sainah binti Guperan, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 25 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan di-nazegelen serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 042/04/IV/2018 atas nama Wahyudin dan Sainah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6307010611180002 atas nama Wahyudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Februari 2019 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfa Nida Uljannah tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Penolong persalinan Puskesmas Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfa Nida Uljannah Nomor : 6307-LT-19022019-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Februari 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.7;

## B. Saksi-Saksi

Saksi 1, **Aida Mirawati binti Zainal Hakim**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panggulaan RT 06, RW 02, Desa Pengambau Hilir Luar, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Nopember 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ikhsan dan diwakili oleh penghulu yang bernama A. Darmi untuk pelaksanaan akadnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A. Malik dan dan Suriadi;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selang beberapa bulan pernikahan para Pemohon, Pemohon II baru mengurus cerai resmi atas pernikahannya dengan suami yang pertama di Pengadilan Agama Barabai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Alfa Nida Uljannah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi 2, **Hirawati binti Mukhlis**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pengambau Hilir Luar RT 01, RW 01, Desa Pengambau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Nopember 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ikhsan dan diwakili oleh penghulu yang bernama A. Darmi untuk pelaksanaan akadnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A. Malik dan dan Suriadi;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon II masih belum resmi bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Alfa Nida Uljannah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alfa Nida Uljannah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017 dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut, bermaterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan Kartu Keluarga telah membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II telah membuktikan Pemohon II adalah seorang janda cerai resmi pada tanggal 25 Oktober 2017 dari suami terdahulu yang bernama Muhammad Yusuf dan saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 6 Nopember 2016 masih terikat dengan perkawinan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan P.7 yang berupa Surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Alfa Nida Uljannah telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon, namun dalam kutipan akta kelahiran masih tertulis nama Pemohon II saja selaku ibunya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Nopember 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ikhsan dan diwakili oleh penghulu yang bernama A. Darmi untuk pelaksanaan akadnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A. Malik dan dan Suriadi;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon II masih belum resmi bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Alfa Nida Uljannah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Nopember 2016, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ikhsan dan diwakili oleh penghulu yang bernama A. Darmi untuk pelaksanaan akadnya, dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Malik dan dan Suriadi, dengan mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon II masih belum resmi bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Alfa Nida Uljannah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah menerima Kutipan Akta Nikah pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (a) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I ternyata masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain.



Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2016 tersebut dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pemikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang *fasid*;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد على الفطرة

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya “*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*”, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula’annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li’an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya :

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Br/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Alfa Nida Uljannah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Wahyudin bin Abdul Muin dan seorang perempuan bernama Sainah binti Guperan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Alfa Nida Uljannah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2017 adalah anak biologis dari Pemohon I (Wahyudin bin Abdul Mu'in) dengan Pemohon II (Sainah binti Guperan)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 12 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Gazali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp .000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Brb